

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara merupakan dana yang di peroleh dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah, yang kemudian dana tersebut di gunakan untuk pembangunan negara. Dari ketiga hal tersebut yang paling mempengaruhi pendapatan negara adalah pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran negara. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam (Prabowo, 2004) definisi pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak memiliki 2 fungsi, yaitu (1) fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. (2) fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Prabowo, 2004).

Pajak sendiri dapat di katakan sebagai peran aktif serta kewajiban masyarakat untuk membiayai pembangunan (Kakunsi, Pangemanan, dan Pontoh 2017). Perpajakan memiliki dasar hukum bagi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-undang No.6 tahun 1983, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang No.9 tahun 1994, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Prabowo, 2004).

Penerimaan negara dari pajak dapat dikatakan sebagai pendapatan inti sebuah negara, bukan tanpa alasan pendapatan dari pajak di katakan sebagai pendapatan inti, besarnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat mencapai 70% dari total pendapatan negara, dan kontribusi pajak dalam penerimaan negara setiap tahun selalu meningkat.

Pada APBN 2015 penerimaan pajak mencapai Rp1201,7 T dari total pendapatan negara sebesar Rp1831,31 T. Pada APBN 2016 penerimaan pajak mencapai Rp1546,7 T dari total pendapatan negara Rp 1320,5 T. Penerimaan pajak tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp345 T. Pada APBN 2017 penerimaan pajak sebesar Rp 1498,9 T dari total pendapatan negara sebesar Rp1748,9 T, penerimaan pajak tahun 2017 lebih kecil dari pada tahun sebelumnya, namun penerimaan pajak tetap mendominasi pendapatan negara yang di peroleh pada tahun tersebut.

Pemerintah telah menerapkan system pemungutan pajak, salah satunya *Self Assessment System* yang merupakan strategi jangka panjang dari pemerintah untuk mendorong adanya suatu perbaikan yang kumulatif. Definisi dari *Self Assessment System* yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Prabowo, 2004). *Self Assessment System* di Indonesia harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan Wajib pajak yang tercermin dalam iktidak baik Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

sebagaimana persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang di kemukakan sebelumnya (Waluyo, 2016). Namun sangat disayangkan kesadaran dari Wajib Pajak masih tergolong rendah, masih banyak Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat, yaitu dengan tidak membayar pajak, memanipulasi besarnya pajak terutang, tidak membayar dengan semestinya dan masih banyak kecurangan-kecurangan lain yang dapat merugikan negara.

Sebagai contoh kurangnya kepatuhan pajak dapat dilihat dari kasus-kasus berikut, kasus pertama di kutip dari www.pajak.go.id dengan judul “Kasus Pidana Pajak Oleh PT.Percetakan Dan Penerbitan Sulawesi, Diputus Oleh Pengadilan Negeri Makassar Dengan 10 Bulan Penjara Denda 1 Milyar Subsida 4 Bulan Kurungan” 2014, dalam kasus ini Benny I Manuhua selaku direktur utama dari PT.Percetakan dan Penerbitan Sulawesi terbukti melanggar pasal 39 ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 tahun 2000 yaitu dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Badan dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

Pada 2016 terdapat kasus yang hampir serupa yang di kutip dari (Purbaya 2016) yang terjadi pada perusahaan jasa transportasi dengan nama CV. Bumi Raya di kota Semarang dengan terdakwa Soetijono(64) selaku direktur perusahaan yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak

pertambahan nilai (PPN) yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan. Soetijono terbukti melakukan tindak pidana dengan melanggar pasal 39 ayat (1) poin c dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU RI Nomor 16 tahun 2000. Kecurangan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar Rp5,8 miliar (Purbaya, 2016).

Meskipun telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, tetapi hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil dari penelitian tersebut, seperti perbedaan dari variabel independen maupun dependennya, sumber data, metode statistik yang digunakan, tipe industri yang diteliti dan periode pengamatan.

Penelitian dalam skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian (Kakunsi, Pangemanan, & Pontoh, 2017) yang berjudul Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Tahuna. Dalam penelitiannya (Kakunsi, Pangemanan, & Pontoh, 2017) menyarankan agar peneliti-peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain yaitu tingkat penghasilan, tingkat pemahaman, dan pekerjaan wajib pajak. Alasan peneliti memilih penelitian karena pada penelitian sebelumnya menyarankan agar menambahkan variabel-variabel baru yaitu tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat pemahaman dan pekerjaan wajib pajak, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dan ingin mengetahui apakah variabel baru tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel dependen

atau tidak. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah memasuki usia kerja, punya pekerjaan atau usaha di wilayah sleman dan membayar pajak di KPP Sleman.

Dari latar belakang tersebut, penulis memilih judul “PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENGHASILAN, TINGKAT PEMAHAMAN, & PEKERJAAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA” untuk mengetahui faktor-faktor serta hubungannya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta?
3. Apakah tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta?
4. Apakah pekerjaan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta
3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta
4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pekerjaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kabupaten sleman yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat pemahaman, dan pekerjaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca berkaitan dengan pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat pemahaman dan pekerjaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Memberikan pengetahuan bagi pembaca, sehingga diharapkan dengan penelitian ini pembaca dapat mengetahui sikap dan perilaku yang seharusnya dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

1.5 Sistematika Pembahasan

1.5.1 Bab I : Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

1.5.2 Bab II : Landasan Teori

Bab II berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian, mengutarakan penelitian terdahulu serta perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, model penelitian, dan perumusan hipotesis

1.5.3 Bab III : Metode Penelitian

Bab III menjelaskan rancangan penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, seperti halnya populasi dan penentuan sampel, data dan teknik pengambilan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis.

1.5.4 Bab IV : Analisis data dan pembahasan

Bab IV menjelaskan mengenai proses analisis data dari penelitian dan pengujian hipotesis

1.5.5 Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab V, dalam bab ini peneliti akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, peneliti juga akan memberikan saran yang bermanfaat bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

